

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Bagian keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Untuk dapat semakin berkembang, khususnya pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mencermati dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran secara umum suatu pemerintah daerah.

Salah satu tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan dasar pertimbangan yang lebih baik dan sistematis dalam memprediksi kinerja perusahaan atau pemerintah daerah di masa lalu dan di tahun yang akan datang. Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Riyanto (2001) rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan financial suatu perusahaan. Bagi pemerintah daerah hasil laporan keuangan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan serta pengambilan keputusan. Selain pihak

internal, analisis laporan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik (masyarakat) dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja yang memungkinkan bagi pihak eksternal untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengguna sumber daya. Saat ini masyarakat juga telah berada pada era keterbukaan.

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi, sehingga lebih sulit untuk dibohongi. Dalam hal keuanganpun, masyarakat semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus diterima secara positif.

Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menentukan tingkat kepatuhan perundangan yang terkait dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Lahirnya Undang-Undang (UU) 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2008 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat Kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Pertimbangan dasar terselenggaranya otonomi daerah adalah keterbukaan dan kemandirian (Desentralisasi) secara transparan, efektif, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dengan otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah ditetapkan pada peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara otonomi, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparan, akuntabilitas dan keadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian suatu daerah yang kinerjakeuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah berbasis anggaran, keuangan atau

laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja.

Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah didalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Penyelenggaraan anggaran daerah memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, namun harus merupakan suatu kebersamaan antara eksekutif, legislative dan masyarakat dalam arti luas (meliputi perwakilan dari warga pemuka adat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi dan LSM). Kesadaran bahwa penyelenggaraan anggaran daerah merupakan amanat rakyat menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan ini terdiri dari:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah yaitu (Efektivitas) menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan (Efisiensi) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
4. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal.
5. Rasio Pertumbuhan yaitu menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Jadi analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan

mengevaluasi kinerja serta membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Belu dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten Belu baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Tabel 5.1										
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018 - 2020										
No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan									
1.1	Pendapatan Asli Daerah	68,430,234,725.00	88,592,824,574.83	129,47	81,004,790,876.00	86,452,168,347.00	91,97	101,803,456,786.00	85,081,769,098.00	83,58
1.2	Pendapatan Transfer	799,413,532,765.00	791,751,832,509.00	99,04	840,906,129,876.00	743,591,256,980.00	98,25	891,667,325,897.00	709,251,874,531.00	95,41
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	40,142,835,269,00	52,951,273,654.00	131,93	47,046,376,987.00	51,553,893,765.00	87,25	57,581,325,684.00	57,74 3,659,768.00	101,8
	Jumlah Pendapatan	907,981,735,635.00	933,291,745,831.00	98,59	968,941,678,309.00	881,591,987,645.00	95,80	1.051,041,098,543.00	852,076,765,476.00	96,08
2	Belanja									
2.1	Belanja Pegawai	86,741,094,236.00	81,950,623,123.00	94,48	102,25 M	93,790,123,576.00	91,72	104,231,567,869.00	98, 380,012,555.00	94,38
2.2	Belanja Barang dan Jasa	252,226,095,356.00	228,950,243,538.00	90,77	248,61 M	227,210,879,645.00	91,39	199,032,123,876.00	183,682,765,901.00	92,29
2.3	Belanja Modal	213,093,980,273.00	194,401,751,137.00	91,23	246,61 M	212,969,678,012.00	86,35	184,943,987,234.00	177,101,890,179.00	95,76
	Jumlah Belanja	1.029,122,453,876.00	948,131,678,345.00	92,13	1.073,760,198,890.00	992,181,897,916.00	92,40	1.010,162,564,444.00	969,177,110,666.00	95,05

Sumber : Kantor BPKPD Kabupaten Malaka 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Laporrannya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2020 pada pemerintah daerah kabupaten Belu dapat dijelaskan bahwa:

Pada tahun 2018 Jumlah Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 68,430,234,725.00 terealisasi Rp. 88,592,824,574.00 atau 129,47 %. Pada tahun 2019 Jumlah Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 81,004,790,876.00, terealisasi Rp. 86,452,168,347.00 atau 91,97% . Pada tahun 2020 Jumlah Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 101,803,456,786.00 terealisasi Rp. 85,081,769,098.00 atau 83,58%

Dari penjelasan perbandingan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 angka presentase realisasi baik pendapatan maupun belanja masih mengalami fluktuasi dan banyak anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan pemerintah belum secara matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek pemerintah. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Terdapat selisih antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi yang menunjukkan adanya efesiensi pada setiap belanja dan pendapatan serta mempunyai tujuan yang berbeda yang menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja tidak terealisasi dengan baik sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.

Potensi untuk mengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan untuk menghitung anggaran suatu daerah harus sesuai dengan standar masing-masing

dan dapat dipakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan demikian akan terciptanya anggaran daerah yang lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis setiap teori pada APBD untuk dapat mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018-2020 yang dilihat berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018-2020 yang dilihat berdasarkan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Instansi Pemerintah Daerah didalam

mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien khususnya dengan pendekatan rasio keuangan dalam menentukan kebijakan, arah dan strategi didalam perbaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca dan memperluas wawasan pembaca tentang Kinerja Keuangan Daerah khususnya keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai rasio-rasio yang digunakan dalam menganalisis Laporan Keuangan terhadap APBD untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Dearah Kabupaten Belu serta dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.